



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MELKIANUS SEINGO.**
2. Tempat Lahir : Gollu Mareda.
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Mareda, Desa Ombarade.  
Kecamatan Wewewa Tengah,  
Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
  5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
  6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKIANUS SEINGO Als. BAPAK CEN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MELKIANUS SEINGO Als. BAPAK CEN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa MELKIANUS SEINGO Als. BAPAK CEN, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di Jalan We'e Paturu, Ds. Ombarade, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan *penganiayaan* terhadap Korban YANTONIUS LENDE Als. YANTO, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wita saksi korban bersama LUKAS NANI DAMMA membuat pagar batas tanah milik orang tua saksi korban yang berbatasan dengan jalan We'e Paturu, dimana pagar tersebut kami buat dari bamboo dan sekitar jam 13.00 Wita kami selesai membuat pagar tersebut dan kembali kerumah kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi korban keluar dari rumah menuju ke rumah BAPAK ARMEN, namun di jalan We'e Paturu saksi korban melihat terdakwa MELKIANUS SEINGO bersama rombongannya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merusak pagar yang baru selesai saksi korban buat sehingga saksi korban langsung mendekati dan menegurnya dengan mengatakan “kenapa kamu potong saksi korban punya pagar” namun terdakwa MELKIANUS SEINGO bersama rombongannya langsung mengambil batu yang ada di sekitarnya kemudian melempar batu tersebut kearah saksi korban sehingga saksi korban langsung mundur namun tidak sempat menghindari dari batu-batu yang di lempar oleh terdakwa bersama rombongannya secara berulang kali pada saat itu. Bahwa terdakwa MELKIANUS SEINGO terus melempari korban dengan batu sehingga lemparan batu terdakwa tersebut mengenai badan saksi korban yaitu 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian kelopak mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban langsung berteriak meminta tolong dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wewewa Timur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MELKIANUS SEINGO korban YANTONIUS LENDE Als. YANTO, mengalami lukagores dibagian mata kiri dan memar akibat benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :14 / VER / PKM / EPD / VII / 2020, tanggal 19 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Elopada dengan Dokter Pemeriksa dr. HENNY MONE KAKA. Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yantoni Lende alias Yanto, di bawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pelemparan batu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan We'e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Melkianus Seingo;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter secara berulang kali, namun yang berhasil mengenai saksi hanya 2 (dua) kali;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi bersama Lukas Nani Damma membuat pagar batas tanah milik orang tua saksi yang berbatasan dengan jalan We'e Paturu, dimana pagar tersebut terbuat dari bambu. Sekitar pukul 13.00 WITA, kami selesai membuat pagar tersebut dan kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi keluar dari rumah menuju ke rumah Jon Dapa Kira alias Bapak Armen, namun di jalan We'e Paturu, saksi melihat Terdakwa bersama rombongannya sedang merusak pagar yang telah saksi buat sehingga saksi langsung mendekati serta menegur dengan berkata "kenapa kamu potong saya punya pagar", namun Terdakwa dan rombongannya langsung mengambil batu ke arah saksi dan melemparnya secara berulang kali, sehingga saksi langsung mundur, namun lemparan dari Terdakwa mengenai saksi pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, sehingga saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa tidak lama kemudian, Damianus Dama alias Bapak Godwin datang dari arah rumahnya, namun rombongan Terdakwa langsung mengejanya, sehingga Damianus Dama alias Bapak Godwin melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut melempar saksi adalah Gerson Damma Nuna alias Ama Risto, Gidion alias Bapak Agung, Lende Pingge alias Ama Joni dan masih banyak lagi, namun tidak ada yang berhasil mengenai saksi kecuali lemparan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar dan bengkak pada bagian pipi;
- Bahwa belum pernah ada perdamaian diantara Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi mau memaafkan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa hanya membongkar pagar dengan parang serta mencabut tiang pagar dengan tangan. Kemudian ketika membongkar pagar, Terdakwa tidak bertemu siapapun termasuk bertemu saksi dan tidak melakukan pelemparan batu ke arah saksi;
- Bahwa atas pendapat dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan ingat bahwa Terdakwa juga membawa parang dan memutar parang di atas kepala Terdakwa serta mengejar saksi sampai saksi masuk ke dalam dapur rumah Jon Dapa Kira alias Bapak Armen;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen, di bawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pelemparan batu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan We'e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yantoni Lende alias Yanto, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Melkianus Seingo;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian, dimana saksi bersama Kriston Uumbu Pingge alias Uumbu dan Terdakwa melakukan pelemparan batu dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter secara berulang kali, namun yang berhasil mengenai saksi Yantoni Lende alias Yanto hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi bersama Kriston Uumbu Pingge alias Uumbu sedang memecahkan batu di depan rumah saksi, namun sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari arah jalan, sehingga saksi bersama Kriston Uumbu Pingge menuju ke arah suara. Sesampainya di jalan, saksi melihat Terdakwa dan rombongannya sedang melempar batu ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto secara berulang kali dan lemparan Terdakwa sempat mengenai wajah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan sempat pula mengenai Kriston Uumbu Pingge alias Uumbu pada bagian mata kaki sebelah kanan, sehingga saksi bersama Kriston Uumbu Pingge alias Uumbu langsung melarikan diri dan tidak sempat membantu Saksi Yantoni Lende alias Yanto;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut melempar saksi adalah Gerson Damma Nuna alias Ama Risto, Gidion alias Bapak Agung, Lende Pingge alias Ama Joni dan masih banyak lagi, namun tidak ada yang berhasil mengenai saksi kecuali lemparan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga terkena lemparan batu pada bagian mata kaki bagian dalam sebelah kanan, namun saksi tidak melaporkan kejadian itu dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi, saat Terdakwa melakukan pelemparan, Saksi Yantoni Lende sempat membalas melempar batu ke arah rombongan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yantoni Lende alias Yanto mengalami luka memar dan bengkak pada pipi;
  - Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batu pada saat melemparkan batu ke arah saksi Yantoni Lende alias Yanto;
  - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa hanya membongkar pagar dengan parang serta mencabut tiang pagar dengan tangan. Kemudian ketika membongkar pagar, Terdakwa tidak bertemu siapapun termasuk bertemu saksi dan tidak melakukan pelemparan batu ke arah saksi;
3. Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin, di bawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pelemparan batu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan We'e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Yantoni Lende alias Yanto, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Melkianus Seingo;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian, namun saksi berada di lokasi kejadian bersama Saksi Yantoni Lende alias Yanto;
  - Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi yang baru pulang bertanya kepada Yuliana Kadi Wanno "ada di mana adik mreka" dan Yuliana Kadi Wanno mengatakan bahwa mereka pergi membuat pagar di kebun, sehingga saksi langsung menuju ke kebun dengan berjalan kaki yang jauhnya kurang lebih 100 (seratus) meter, sesampai disana, datanglah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dari arah kampung dan saksi bertanya "kau mau pergi mana" dan Saksi Yantoni Lende alias Yanto menjawab "mau pergi cas HP" dan mengatakan bahwa "kita baru habis kerja pagar", tidak lama datanglah Terdakwa dan rombongannya memotong pagar kayu bambu dengan parang miliknya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Yantoni Lende alias Yanto langsung mendekati Terdakwa dan berkata "kenapa kau potong saya punya pagar", saksi kaget karena teman Terdakwa banyak dengan membawa parang dan melempari kami dengan batu, karena takut, saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Yantoni Lende alias Yanto

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata kiri berdarah dan mengatakan dirinya telah dilempar oleh Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa, yang ada dilokasi kejadian adalah Gerson Damma Nuna alias Ama Risto, Gidion alias Bapak Agung, Lende Pingge alias Ama Joni, Tamo Ama alias Bapak Fani dan Lede Teuko Dara;
  - Bahwa saksi juga terkena lemparan batu pada bagian mata kaki bagian dalam sebelah kanan, namun saksi tidak melaporkan kejadian itu dan langsung pulang ke rumah;
  - Saksi melihat pelipis kiri Saksi Yantoni Lende alias Yanto bengkak dan paa mata sebelah kiri bengkak dan mengeluarkan darah, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena cedera;
  - Bahwa setahu saksi, antara Saksi Yantoni Lende dan Terdakwa ada masalah sengketa tanah;
  - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa hanya membongkar pagar dengan parang serta mencabut tiang pagar dengan tangan. Kemudian ketika membongkar pagar, Terdakwa tidak bertemu siapapun termasuk bertemu saksi dan tidak melakukan pelemparan batu ke arah saksi;
4. Saksi Kriston Umbu Pingge alias Umbu, di bawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pelemparan batu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan We'e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Yantoni Lende alias Yanto, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Melkianus Seingo;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian, dimana saksi bersama Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen melihat Terdakwa melakukan pelemparan batu dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter secara berulang kali, namun yang berhasil mengenai saksi Yantoni Lende alias Yanto hanya 2 (dua) kali, yakni pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian kelopak mata sebelah kiri;
  - Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi bersama Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen sedang memecahkan batu di depan rumah saksi, namun sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari arah jalan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi bersama Kriston Umbu Pingge menuju ke arah suara. Sesampainya di jalan, saksi melihat Terdakwa dan rombongannya sedang melempar batu ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto secara berulang kali dan lemparan Terdakwa sempat mengenai wajah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan sempat pula mengenai Saksi pada bagian mata kaki sebelah kanan, sehingga saksi langsung melarikan diri dan tidak sempat membantu Saksi Yantoni Lende alias Yanto;

- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut melempar saksi adalah Gerson Damma Nuna alias Ama Risto, Gidion alias Bapak Agung, Lende Pingge alias Ama Joni dan masih banyak lagi, namun tidak ada yang berhasil mengenai saksi kecuali lemparan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga terkena lemparan batu pada bagian mata kaki bagian dalam sebelah kanan, namun saksi tidak melaporkan kejadian itu dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi, saat Terdakwa melakukan pelemparan, Saksi Yantoni Lende sempat membalas melempar batu ke arah rombongan Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yantoni Lende alias Yanto mengalami luka memar dan bengkak pada pipi;
- Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang batu pada saat melemparkan batu ke arah saksi Yantoni Lende alias Yanto;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa hanya membongkar pagar dengan parang serta mencabut tiang pagar dengan tangan. Kemudian ketika membongkar pagar, Terdakwa tidak bertemu siapapun termasuk bertemu saksi dan tidak melakukan pelemparan batu ke arah saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam permasalahan penganiayaan tersebut, namun setelah diberi tahu oleh Penyidik Kepolisian, Terdakwa mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Yantoni Lende alias Yanto, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan We-e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan karena Terdakwa bersama isteri berada di rumah di Kampung We'e





Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya sedang memasak nasi babi;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Gerson Damma Nuna alias Ama Risto, Gidion alias Bapak Agung, Lende Pingge alias Ama Joni membongkar pagar bambu yang terletak di atas tanah sengketa milik Kampung We'e Paturu;
- Bahwa ketika sedang memasak nasi babi, Gidion alias Bapak Agung datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan ada bangunan pagar bambu di atas tanah sengketa milik kampung kami, sehingga Terdakwa bersama Gidion alias Bapak Agung langsung menuju lokasi dan disana, Terdakwa melihat Lende Pingge alias Ama Joni berdiri didekat pagar bambu, tak lama kemudian Gerson Damma Nuna alias Ama Risto juga datang, selanjutnya kami berempat membongkar pagar tersebut dengan cara memotong pagar bambu tersebut menggunakan parang masing – masing serta mencabut tiang-tiang pagar tersebut dan setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing – masing, namun di depan lokasi tersebut kami sempat bertemu dengan saudara Dominggus Tenda Baga dan saudara Agus;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang menegur Terdakwa bersama teman-teman lainnya pada saat membongkar pagar bambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yantonius Lende alias Yanto, namun menyesal telah membongkar pagar bambu di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya masih sempat mengobrol dengan Dominggus Tenda Baga bersama Agus di jalan We'e Paturu pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dominggus Tenda Baga alias Bapak Seva, di bawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
  - Bahwa saksi tidak langsung melihat peristiwa penganiayaan yang terjadi;
  - Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wita saksi dari rumah orangtua saksi di kampung Kalembu Wero, Ds. Ombarade menuju rumah mertua saksi meringankan di kampung Pamba Kanua, Ds. Ombarade dengan berjalan kaki namun sesampai di depan tanah sengketa saksi melihat terdakwa bernama Melkianus Seingo



bersama lainnya sedang membongkar pagar bambu dengan cara memotong menggunakan parang, serta tiang pagar tersebut ditolak menggunakan kaki sampai tiang pagar tersebut jatuh di pinggir jalan, namun pada saat itu saksi tidak bisa memastikan apakah pada saat itu Terdakwa sudah selesai membongkar pagar atau masih terus lanjut karena saksi tetap berjalan terus sampai melewati tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat berpapasan dengan Agus;
- Bahwa pada saat itu belum ada keributan yang terjadi dan Terdakwa bersaa teman-temannya yang lain masih berada ditempat tersebut;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Yantoni Lende alias Yanto sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Melkianus Seingo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar bambu yang dibongkar oleh Terdakwa bersama lainnya karena tanah tersebut sudah bersengketa dan tidak ada yang boleh menggarap lokasi tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi pada saat membongkar pagar sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak rumah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dengan tempat berdirinya pagar bambu yang dibongkar sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Surat Visum Et Repertum* Nomor 14/VER/PKM/EPD/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Mone Kaka yang memeriksa Saksi Yantoni Lende dengan hasil pemeriksaan:

#### A. Pemeriksaan Luar

- a. Kepala : tidak ditemukan adanya kelainan;
- b. Mata : terdapat luka gores mata bagian kiri dan memar;

#### B. Ringkasan Pemeriksaan Luar

Ditemukan luka gores mata bagian kiri dan memar

#### C. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia 25 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai terdapat luka gores di bagian mata kiri dan memar terjadi akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pelemparan batu terhadap Saksi Yantoni Lende alias Yanto pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan We'e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Melkianus Seingo bersama teman-temannya;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Yantoni Lende alias Yanto bersama Lukas Nani Damma membuat pagar batas tanah yang berbatasan dengan Jalan We'e Paturu, dimana pagar tersebut terbuat dari bambu;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Yantoni Lende alias Yanto keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen dan pada saat di Jalan We'e Paturu, saksi Yantoni Lende alias Yanto yang saat itu juga bersama Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin melihat Terdakwa bersama rombongannya, yakni Gerson Damma Nuna alias Ama Risto, Gidion alias Bapak Agung, Lende Pingge alias Ama Joni sedang membongkar pagar yang telah Saksi Yantoni Lende alias Yanto buat sebelumnya dengan menggunakan parang serta mencabut tiang-tiang pagar menggunakan bambu;
- Bahwa kemudian saksi Yantoni Lende alias Yanto langsung mendekati serta menegur Terdakwa dan teman-temannya dengan berkata "kenapa kamu potong saya punya pagar", namun Terdakwa dan rombongannya langsung mengambil batu serta melempar ke arah saksi Yantoni Lende alias Yanto dan Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin dan melempar secara berulang kali, namun hanya lemparan batu dari Terdakwa yang mengenai Saksi Yantoni Lende alias Yanto;
- Bahwa oleh karena Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin takut karena Terdakwa bersama teman-temannya membawa parang dan melempar dengan batu, Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian lemparan batu dari Terdakwa mengenai saksi Yantoni Lende alias Yanto pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian kelopak mata sebelah kiri dari jarak 5 (lima) meter, sehingga saksi Yantoni Lende alias Yanto berteriak minta tolong;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar suara teriakan minta tolong, Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen yang saat itu bersama Saksi Kriston Umbu Pingge alias Umbu menuju ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang melempar batu ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan lemparan batu tersebut juga sempat mengenai Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen dan saksi Kriston Umbu Pingge alias Umbu, sehingga mereka langsung melarikan diri dan tidak sempat membantu saksi Yantoni Lende alias Yanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar dan bengkak pada bagian pipi dan sesuai hasil *Surat Visum Et Repertum* Nomor 14/VER/PKM/EPD/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Mone Kaka yang memeriksa Saksi Yantoni Lende didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai terdapat luka gores di bagian mata kiri dan memar, terjadi akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa belum pernah ada perdamaian diantara Saksi Yantoni Lende alias Yanto dengan Terdakwa, namun Saksi Yantoni Lende alias Yanto mau memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, serta pengakuan Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melkianus Seingo dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa Melkianus Seingo, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo ‘KUHP’ hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terjadi pelemparan batu terhadap Saksi Yantoni Lende alias Yanto pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan We’e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Terdakwa Melkianus Seingo bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Yantoni Lende alias Yanto bersama Lukas Nani Damma membuat pagar batas tanah yang berbatasan dengan Jalan We’e Paturu, dimana pagar tersebut terbuat dari bambu. Sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Yantoni Lende alias Yanto keluar dari rumah menuju ke rumah Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen dan pada saat di Jalan We’e Paturu, saksi Yantoni Lende alias Yanto yang saat itu juga bersama Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin melihat Terdakwa bersama rombongannya, yakni Gerson Damma Nuna alias Ama Risto, Gidion alias Bapak Agung, Lende Pingge alias Ama Joni sedang membongkar pagar yang telah Saksi Yantoni Lende alias Yanto buat sebelumnya dengan menggunakan parang serta mencabut tiang-tiang pagar menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yantoni Lende alias Yanto langsung mendekati serta menegur Terdakwa dan teman-temannya dengan berkata “kenapa kamu potong saya punya pagar”, namun Terdakwa dan rombongannya langsung mengambil batu serta melempar ke arah saksi Yantoni Lende alias Yanto dan Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melempar secara berulang kali, namun hanya lemparan batu dari Terdakwa yang mengenai Saksi Yantoni Lende alias Yanto. Bahwa oleh karena Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin takut karena Terdakwa bersama teman-temannya membawa parang dan melempar dengan batu, Saksi Damianus Dama alias Bapak Godwin pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu dari jarak 5 (lima) meter secara berulang kali, namun yang berhasil mengenai Saksi Yantoni Lende alias Yanto hanya 2 (dua) kali yaitu mengenai bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, sehingga saksi Yantoni Lende alias Yanto berteriak minta tolong, mendengar suara teriakan minta tolong, Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen yang saat itu bersama Saksi Kriston Umu Pingge alias Umu menuju ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang melempar batu ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan lemparan batu tersebut juga sempat mengenai Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen dan saksi Kriston Umu Pingge alias Umu, sehingga mereka langsung melarikan diri dan tidak sempat membantu saksi Yantoni Lende alias Yanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar dan bengkak pada bagian pipi dan sesuai hasil Surat Visum Et Repertum Nomor 14/VER/PKM/EPD/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Mone Kaka yang memeriksa Saksi Yantoni Lende didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai terdapat luka gores di bagian mata kiri dan memar, terjadi akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi *a de charge* Dominggus Tenda Baga alias Bapak Seva yang menyatakan bahwa melihat Terdakwa bersama teman-temannya sedang membongkar pagar di lokasi kejadian serta tidak sempat mengobrol dengan Terdakwa, serta tidak melihat adanya terjadinya keributan, ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sempat mengobrol dengan Saksi *a de charge* Dominggus Tenda Baga alias Bapak Seva, sehingga Majelis Hakim hanya mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa dan teman-temannya memang berada di Jalan We'e Paturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu tempat terjadinya pelemparan batu terhadap Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan Saksi *a de charge* Dominggus Tenda Baga alias Bapak Seva melewati lokasi tersebut sebelum terjadinya peristiwa pelemparan batu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Yantoni Lende alias Yanto oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yantoni Lende alias Yanto serta saksi-saksi lainnya yang berada pada tempat kejadian antara lain, Saksi Jon Dapa Kira alias Bapak Armen dan Saksi Kriston Umbu Pingge alias Umbu yang menerangkan Terdakwa melempar batu tersebut ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dari jarak 5 (lima) meter, Majelis Hakim meyakini keterangan tersebut adalah benar karena jarak lemparan Terdakwa cukup dekat dengan korban hingga mengakibatkan wajah korban terkena lemparan batu sehingga diperoleh petunjuk bahwa antara Saksi Yantoni Lende alias Yanto dan Terdakwa berada dalam keadaan berhadap-hadapan, sehingga kecil kemungkinan Saksi Yantoni Lende alias Yanto salah dalam mengenali Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan batu secara berulang-ulang kali dikarenakan Saksi Yantoni Lende alias Yanto menegur Terdakwa dan teman-temannya yang sedang membongkar pagar yang telah dipasang oleh Saksi Yantoni Lende alias Yanto, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil serta melempar batu ke arah Saksi Yantoni Lende alias Yanto dilakukan dengan maksud yang tidak patut untuk membuat tubuh Saksi Yantoni Lende alias Yanto menjadi sakit atau luka, sebagaimana pula dinyatakan dalam hasil *Surat Visum Et Repertum* Nomor 14/VER/PKM/EPD/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020, akibat pelemparan batu oleh Terdakwa kepada Saksi Yantoni Lende alias Yanto, didapatkan luka gores di bagian mata kiri dan memar, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Melkianus Seingo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, Amd., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera,

Melky Boreel, Amd., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)